



**BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah agraris telah memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan nasional, bahan baku industri sekaligus menjadi mata pencaharian pokok dan sumber penyediaan lapangan kerja;
  - b. bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
  - c. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat, Pemerintah Daerah perlu melindungi dan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
BARAT**

**dan**

**BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Dinas Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat.

13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
14. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
15. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
16. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
17. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
18. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya, termasuk kelembagaan petani yang meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani, yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
19. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
20. Setiap orang adalah Orang Perseorangan, Kelompok orang atau Korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun Bukan Badan Hukum.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah 1 (satu) tahun.
24. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggungjawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

#### Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan melalui pemberian insentif kepada petani.

#### Pasal 4

Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah :

- a. mempertahankan luasan lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
- b. mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di daerah;
- c. melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
- d. meningkatkan kesejahteraan petani; dan
- e. mempertahankan keseimbangan ekosistem.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. alih fungsi lahan;
- g. insentif;
- h. koordinasi;
- i. kerjasama;
- j. sistem informasi;
- k. peranserta masyarakat;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- m. larangan dan sanksi.

#### Pasal 6

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa :

- a. lahan sawah beririgasi;
- b. lahan sawah tidak beririgasi/tadah hujan; dan
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut.

**BAB II**  
**KEWENANGAN**

Pasal 7

Dalam melaksanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi :

- a. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- d. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- e. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- f. penetapan sentra komoditas pertanian;
- g. penetapan sasaran areal tanam; dan
- h. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.

**BAB III**  
**PERENCANAAN DAN PENETAPAN**

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian, yang dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
  - b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
  - c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan penelitian.
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan lahan pertanian pangan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi :
  - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :



- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
- b. pertumbuhan produktivitas;
- c. kebutuhan pangan;
- d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. musyawarah petani.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas menyusun :
  - a. prediksi jumlah produksi
  - b. luas baku lahan dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang ada dan intensitas pertanaman pertanian pangan di daerah.
- (2) Penyusunan prediksi jumlah produksi, kelanjutan luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.

#### Bagian Kedua

##### Penetapan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 12

- (1) Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam RPJMD dan RKPD.
- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan :

- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

## Paragraf 2

### Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 13

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
  - a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah;
  - b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pangan.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang RTRW.

### Paragraf 3

## Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

### Pasal 15

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi lahan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria :
  - a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
  - b. ketersediaan infrastruktur dasar;
  - c. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau
  - d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
  - a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
  - b. tidak dalam sengketa penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur oleh Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) terdiri atas Lahan sawah dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa Lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 16.787 ha tersebar di wilayah:

- a. Kecamatan Lembor dengan luas 3.528 ha;
  - b. Kecamatan Lembor Selatan dengan luas 1.589 ha;
  - c. Kecamatan Welak dengan luas 1.519 ha;
  - d. Kecamatan Komodo dengan luas 1.595 ha;
  - e. Kecamatan Macang Pacar dengan luas 1.006 ha;
  - f. Kecamatan Sano Nggoang dengan luas 1.336 ha;
  - g. Kecamatan Mbeliling dengan luas 1.532 ha;
  - h. Kecamatan Kuwus dengan luas 1.481 ha;
  - i. Kecamatan Ndosso dengan luas 834 ha;
  - j. Kecamatan Boleng dengan luas 2.367 ha;
- (3) Rincian luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 17

- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi lahan cadangan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
  - a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
  - b. ketersediaan infrastruktur dasar; dan
  - c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
  - a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
  - b. tidak dalam sengketa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan luas 32.253 ha.
- (2) Luas lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
- a. Kecamatan Lembor dengan luas 1.000 ha;
  - b. Kecamatan Lembor Selatan dengan luas 3.067 ha ;
  - c. Kecamatan Welak dengan luas 1.051 ha;
  - d. Kecamatan Komodo dengan luas 8.692 Ha;
  - e. Kecamatan Boleng dengan luas 6.115 ha;
  - f. Kecamatan Macang Pacar dengan luas 278 ha;
  - g. Kecamatan Sano Nggoang dengan luas 3.842
  - h. Kecamatan Mbeliling dengan luas 3.531 ha;
  - i. Kecamatan Kuwus dengan luas 2.102 ha;
  - j. Kecamatan Ndosso dengan luas 2.575 ha;
- (3) Rincian luas Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN**

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

- (2) Dalam pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

#### Pasal 20

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan :

- a. peningkatan kesuburan tanah, melalui pemupukan berimbang yang bersifat organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui sertifikasi;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan melalui rotasi/pergiliran tanaman, penganekaragaman dan/atau peningkatan indeks pertanaman;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
- e. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan program intensifikasi pangan;
- g. pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap, dan/atau pengalaman petani;
- h. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan pengalaman petani; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan, melalui kredit program.

## Pasal 21

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan :
  - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati .

## **BAB V PENELITIAN**

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
  - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;

- c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. inovasi pertanian;
  - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
  - f. fungsi ekosistem; dan
  - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peranserta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

#### Pasal 23

- (1) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (3) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

### **BAB VI**

### **PEMANFAATAN**

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin konservasi tanah dan air guna pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;
  - b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas lahan dan air;
  - d. pengendalian pencemaran.



#### Pasal 25

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib :

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.

#### Pasal 26

(1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, wajib :

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.

(2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:

- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
- c. memelihara kelestarian lingkungan.

(3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

**BAB VII**  
**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani
- (2) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam :
  - a. penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani;
  - b. memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian;
  - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
  - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
  - e. perlindungan akibat gagal panen.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan petani diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. penguatan kelembagaan petani;
  - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
  - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
  - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; dan
  - e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan mengenai pemberdayaan petani diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**ALIH FUNGSI LAHAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b. terjadi bencana alam.
- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan selain dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dialihfungsikan paling banyak seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Alih Fungsi Lahan dalam rangka Pengadaan Tanah  
untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 30

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
- a. jalan umum;
  - b. waduk;
  - c. bendungan;
  - d. irigasi;
  - e. saluran air minum atau air bersih;
  - f. drainase dan sanitasi;
  - g. bangunan pengairan;
  - h. pelabuhan;
  - i. bandar udara;
  - j. terminal;
  - k. fasilitas keselamatan umum;
  - l. cagar alam;
  - m. pembangkit dan jaringan listrik
  - n. pasar;
  - o. tempat rekreasi
  - p. tempat pemakaman umum
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
  - b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
  - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - d. ketersediaan lahan pengganti.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, paling banyak seluas 10% (sepuluh persen) dari total luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara alih fungsi lahan dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Kajian Kelayakan Strategis

#### Pasal 31

Kajian kelayakan strategis alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Paragraf 3  
Perencanaan Alih Fungsi Lahan

Pasal 32

Perencanaan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup :

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadual alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.

Paragraf 4  
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 33

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Ketersediaan Lahan Pengganti

Pasal 34

- (1) Ketersediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
  - b. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam RPJMD dan RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan, dan dapat diperoleh dari :
- a. pembukaan baru lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan; dan
  - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 35

Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan harus memperhatikan :

- a. tingkat produktivitas lahan;
- b. luasan hamparan lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur.

Bagian Ketiga  
Alih Fungsi Akibat Bencana Alam

Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 36

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam, dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat :
  - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - b. ketersediaan lahan pengganti di daerah.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2  
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 37

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3  
Penyediaan Lahan

Pasal 38

- (1) Penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 39

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

## **BAB IX** **INSENTIF**

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif kepada petani.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, dapat meliputi :
  - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
  - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X** **KOORDINASI**

### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan melibatkan sektor lain yang meliputi instansi vertikal, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, asosiasi petani dan lembaga terkait lainnya.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan sektor lain.
- (3) Koordinasi teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor-sektor lain dalam pendukung percepatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **KERJASAMA**

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi lain; dan
  - c. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **SISTEM INFORMASI**

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai :
  - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai :
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
  - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. luas dan lokasi lahan; dan
  - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat di daerah.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi.

**BAB XIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pembinaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan dan bimbingan.
- (2) Pembinaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya :
  - a. koordinasi perlindungan;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

## Bagian Kedua

### Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 48

- (1) Pengawasan dan Pengendalian oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

## **BAB XV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### Pasal 49

Setiap kegiatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah daerah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

#### Pasal 50

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

#### Pasal 51

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah daerah.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana kegiatan;
  - c. pembongkaran;
  - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

### **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 54

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
  - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
  - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
  - c. pemecatan pengurus; dan/atau
  - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 6 Maret 2015

BUPATI MANGGARAI BARAT, <

  
AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

  
MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015  
NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 01 TAHUN 2015.

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**I. UMUM**

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) serta diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menilai perlu untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, sekaligus dilakukan pengkajian, dalam rangka, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Pasal 6

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok.



Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok.

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "fasilitas keselamatan umum" adalah sarana dan prasarana yang dibangun dan/atau dimanfaatkan untuk penampungan masyarakat yang mengalami musibah baik yang disebabkan oleh bencana alam dan atau akibat yang lain.

Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Cukup jelas

Huruf n  
Cukup jelas

Huruf o  
Cukup jelas

Huruf p  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pihak Ketiga" adalah mencakup  
BUMN, Perguruan Tinggi, LSM, dll

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 151.**